

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### MAHKAMAH TINGGI SYARIAH NEGERI TERENGGANU

#### A. Sejarah Mahkamah Syariah

##### 1) Zaman Penjajahan Bagian Pertama

Di Terengganu, usaha penjajah Inggris menerapkan hukum Inggris dan mengesampingkan hukum Islam yang telah dilaksanakan di negeri ini berawal sejak Inggris mendirikan *Joint Court* yang diketuai oleh *British Agent* untuk membicarakan, diduga, kasus-kasus yang berkaitan dengan orang-orang Inggris atau warga negara Inggris saja. Ada juga hakim-hakim dari bangsa Melayu yang ditunjuk bertugas di mahkamah *Joint Court* ini. Pengadilan ini memiliki kewenangan membicarakan kasus-kasus yang berhubungan dengan kesalahan jinayah (pidana) dan tuntutan sipil (perdata).<sup>15</sup>

Penjajah Inggris juga telah membuat tanggapan bahwa hukum Islam yang ada dan berjalan di Terengganu pada saat itu sebagai “*The Impractical Requirements of Muhammadan Law*” dan sulit dilaksanakan. Penjajah Inggris berpendapat hukum Islam tersebut harus diganti dengan hukum Inggris. Ketika negeri Terengganu di bawah pemerintahan Sultan Sulaiman Badrul Alam Shah (1920 - 1942), atas saran Penasihat Inggris, beberapa perubahan struktur organisasi dan kewenangan Departemen Agama Islam Negeri telah dibuat serta perjalanan hukum telah diganti dengan hukum Inggris, kecuali dalam hal-hal yang berhubungan dengan hukum keluarga orang-orang Islam.<sup>16</sup>

<sup>15</sup> Syahrul Zaman, *Zaman Pra-Sejarah Negara*, (Kuala Lumpur : TATI Education, 2002), h. 26.

<sup>16</sup> *Ibid*, h. 28.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengujikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2) Zaman Penjajahan Bagian Kedua

Posisi administrasi agama dan hukum Islam tidak banyak mengalami perubahan ketika zaman penjajahan Jepang (1942 - 1945). Penjajah Inggris terus berkuasa di Tanah Melayu setelah selesainya Perang Dunia Kedua. Tindakan Inggris yang paling efektif adalah mengubah struktur pemerintahan agama Islam dan hukum Islam yang dulunya ada, dengan mendirikan Majlis (Dewan) Agama Islam dan Adat Melayu Terengganu, serta membuat hukum yang memiliki kewenangan yang terbatas untuk dilaksanakan di Mahkamah Qadhi sesuai kehendak penjajah Inggris itu sendiri<sup>17</sup>. Hukum Inggris dilakukan di pengadilan umum yang mana kewenangannya meliputi semua orang, baik Islam atau pun bukan Islam. Kewenangan pengadilan umum ini melebihi kewenangan Mahkamah Qadi, bahkan jika terjadi perselisihan antara hukum Islam dengan hukum Inggris, meskipun di dalam kasus yang melibatkan orang Islam, maka hukum Inggrislah yang dipakai. Sebelum tahun 1948, Mahkamah Qadhi telah ditempatkan di dalam struktur peradilan. Susunan pengadilan-pengadilan untuk administrasi undang-undang *mal* dan *jinayah* adalah seperti berikut yaitu Mahkamah Rayuan, Mahkamah Tinggi, Mahkamah Magistret Kelas Pertama, Mahkamah Megistret Kelas Kedua, Mahkamah Qadi dan Mahkamah Penghulu.<sup>18</sup>

Pada tahun 1948, melalui *Courts Ordinance*, pemerintah British telah mendirikan sistem peradilan (publik) untuk Federal dan telah meninggalkan Mahkamah Qadhi. Dengan demikian, melalui *Courts Ordinance* ini,

<sup>17</sup>*Ibid*, h. 57.

<sup>18</sup>Rafiah Salim, *Undang-undang Keluarga dan Kebudayaan Malaysia*, (Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 1998), h. 35.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengujikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mahkamah Qadhi dipisahkan dari pengadilan umum. Setelah Malaysia didirikan pada 16 September 1963, Konstitusi Federal meliputi Sabah dan Sarawak. Konstitusi Federal menggambarkan kewenangan Mahkamah Syariah. Mahkamah Syariah diletakkan di bawah kewenangan negeri.<sup>19</sup>

### **3) Sejarah Berdirinya Mahkamah Syariah di Malaysia**

Mahkamah Syariah adalah lembaga peradilan yang membicarakan serta menjatuhkan hukuman ke atas orang Islam untuk kesalahan sipil dan jinayah agama sesuai kewenangan yang dialokasikan untuknya.<sup>20</sup> Pada tahun 1948, peraturan Mahkamah Agung dan sistem peradilan Federal memisahkan Mahkamah Syariah dari hierarki pengadilan. Pada masa pemerintahan kekuasaan asing, segala urusan agama diberi kepada raja-raja Melayu tetapi terhadap bidang yang terbatas seperti perkawinan, adat istiadat dan agama. Pada tahun 1952, negeri Selangor Darul Ehsan yang pertama sekali membuat Enakmen Pentadbiran (Administrasi) Hukum Syara', kemudian diikuti oleh negeri-negeri lain di Malaysia Barat.<sup>21</sup>

Sultan merupakan Ketua Konstitusi Negeri di Negara Bagian masing-masing. Di bawah Konstitusi Negeri, kekuasaan legislatif dimiliki oleh Dewan Undangan Negeri yang melantik anggota Dewan untuk membentuk Majlis Mesyuarat Kerajaan (EXCO)<sup>22</sup>. EXCO yang dipimpin oleh Menteri Besar, memegang kekuasaan eksekutif dan merupakan badan yang membuat

<sup>19</sup>*Ibid*, h. 38.

<sup>20</sup>Mahkamah Syariah di Malaysia, *Wikipedia Bahasa Melayu*, Ensiklopedia Bebas, 24 Juli.

<sup>21</sup>*Ibid*.

<sup>22</sup> EXCO adalah Majelis Eksekutif Negeri yang mempunyai tanggungjawab untuk menasehati Raja atau Yang di-Pertua Negeri dalam menjalankan tugas eksekutif mereka.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengujikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebijakan pemerintah negeri. Menteri Besar yang ditunjuk oleh Sultan adalah dari partai politik yang memenangkan kursi terbanyak di dalam Dewan Undangan hasil Pemilihan Umum (PEMILU)<sup>23</sup>. Maka Sultan bagi setiap negeri di Malaysia ditunjuk sebagai Ketua Agama yang bertanggungjawab terhadap administrasi agama Islam. Sedangkan bagi negeri yang tidak memiliki institusi beraja seperti Malaka, Pulau Pinang, Sarawak, Wilayah Persekutuan dan Sabah, Ketua Agama yang bertanggungjawab terhadap administrasi agama Islam adalah Yang Di Pertuan Agung. Kebanyakan negeri menjadikan Majlis Mesyuarat Dewan Undangan Negeri sebagai lembaga tertinggi (pembuat kebijakan) dan diikuti Majlis Agama dan Adat Istiadat, Jabatan Mufti, Jabatan Kehakiman Syariah dan Jabatan Agama Islam.<sup>24</sup>

Mahkamah Syariah menjalankan tugas yang terpisah dengan Kantor Agama. Kantor Agama menjalankan pemerintahan dalam hal-hal yang bersangkutan dengan masyarakat Islam seperti urusan zakat, *baitulmal*, dakwah, pendidikan, manajemen masjid dan sebagainya sesuai kekuasaan bagi setiap negeri tersebut di Malaysia. Saat ini semua Mahkamah Syariah telah terpisah pemerintahannya dengan Departemen Agama Islam. Mahkamah Syariah telah diubah identitasnya menjadi Jabatan Kehakiman Syariah Negeri.

## **B. Sejarah Berdirinya Jabatan Kehakiman Syariah Terengganu**

Di negara bagian Terengganu, Departemen Agama Islam bagi negeri tersebut dikenal dengan Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu (JHEAT). Berdasarkan ketentuan Konstitusi Federal yang memberi kuasa kepada

<sup>23</sup> “Sejarah, Geografi, Penduduk Malaysia”. Diakses pada 24 Juli dari [http://ms.wikipedia.org/wiki/Malaysia\\_files/ads\\_002.html](http://ms.wikipedia.org/wiki/Malaysia_files/ads_002.html).

<sup>24</sup> Rafiah Salim, *Op. Cit*, h. 51.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengujikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kerajaan Negeri mengenai keanggotaan, susunan dan pengaturan Mahkamah Syariah, maka Jabatan Kehakiman Syariah Terengganu (JKSTR) harus didirikan secara terpisah dari Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu. Akibat dari itu, melalui Kebenaran Personalia Negeri Terengganu Bilangan 2/1988, JKSTR diasingkan dari JHEAT berlaku mulai 1 Januari 1988.<sup>25</sup>

Sebelum tahun 1988, Mahkamah Syariah di Terengganu adalah merupakan salah satu dari beberapa kegiatan di dalam Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu. Mahkamah Syariah di Negeri Terengganu ini mulai 1 Agustus 1987 telah disusun dalam tiga tingkat yaitu Mahkamah Rayuan Syariah, Mahkamah Tinggi Syariah dan Mahkamah Rendah Syariah Daerah-Daerah<sup>26</sup>. Meskipun begitu, di Kuala Terengganu yang mana ditempatkan Mahkamah Rayuan Syariah, Mahkamah Tinggi Syariah dan Mahkamah Rendah Syariah Daerah Kuala Terengganu, *court house*-nya hanya satu sahaja yang dapat diadakan. Kondisi ini hanya menyebabkan pelanggan Mahkamah Syariah mengeluh bahkan mendorong untuk terjadinya ketidakadilan karena penanganan kasus-kasus harus ditunda karena bergiliran di antara Mahkamah Rayuan, Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Rendah. Selain dari itu kebanyakan sidang terpaksalah dioperasikan di dalam Kamar Hakim<sup>27</sup>.

Mulai 1 Januari 1988, Jabatan Kehakiman Syariah Terengganu didirikan dan serentak dengan itu Mahkamah Syariah keseluruhan ditempatkan

<sup>25</sup> Laman Web Rasmi Jabatan Kehakiman Syariah Terengganu, *Op.cit.*,

<sup>26</sup>*Ibid.*

<sup>27</sup>*Ibid.*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

di bawah departemen baru ini dan terus berasing dari Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu<sup>28</sup>.

Sebagai langkah jangka panjang, dalam bulan September 1990, Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu (JHEAT) telah mengajukan proposal agar sebuah bangunan khusus dibangun untuk penempatan Mahkamah Syariah di Kuala Terengganu kepada Panitia Perencanaan dan Pelaksanaan Bangunan Kantor Daerah dan Tanah Kuala Terengganu dan Kompleks Jabatan Hal Ehwal Agama, Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Terengganu dan Perpustakaan Islam Terengganu, di bawah Unit Perancang Ekonomi Negeri. Rekomendasi tersebut telah disepakati, *Project Brief* Bangunan Mahkamah Syariah Kuala Terengganu pada tahap awal disediakan oleh JHEAT<sup>29</sup>.

Pada 4 Desember 1994 Dewan Rapat Negeri di dalam pertemuannya telah membuat pertimbangan pada usulan pembangunan bangunan baru Mahkamah Syariah Kuala Terengganu. Akhirnya pada 2 Mei 2000, Jabatan Kehakiman Syariah telah beroperasi di bangunannya yang baru yang dinamakan Bangunan Mahkamah Syariah Terengganu, di Jalan Sultan Mohamad, 21100 Kuala Terengganu dan berdekatan Kompleks Pengadilan (Sipil) Kuala Terengganu. Bangunan ini diresmikan oleh Duli Yang Maha Mulia Al-Wathiqu Billah Al-Sultan Mizan Zainal Abidin Ibni Al-Marhum Al-Sultan Mahmud Al-Muktafi Billah Shah<sup>30</sup>.

<sup>28</sup> Government of Terengganu, *Warta Kerajaan Negeri Terengganu*, (Terengganu : Kuala Terengganu, 2004), jilid 57, h. 404.

<sup>29</sup>Ibid, h. 412.

<sup>30</sup>Tuanku Mizan Zainal Abidin Ibni Almarhum Sultan Mahmud Al-Muktafi Billah Shah adalah merupakan Sultan Terengganu yang ke-16.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan ketentuan di dalam Enakmen Pentadbiran (Administrasi)

Hal Ehwal Agama Islam (Terengganu) 1986, (Enakmen Terengganu Bilangan 12 Tahun 1986), Mahkamah Syariah di dalam negeri ini dibuat dalam tiga tahap, dan pada saat ini dipecah menjadi posisi seperti berikut :<sup>31</sup>

1. Mahkamah Rayuan Syariah Terengganu ;
2. Mahkamah Tinggi Syariah Terengganu (di Daerah Kuala Terengganu sahaja ; ada dua Dewan) ;
3. Mahkamah Rendah Syariah Daerah Besut ;
4. Mahkamah Rendah Syariah Daerah Dungun ;
5. Mahkamah Rendah Syariah Daerah Hulu Terengganu ;
6. Mahkamah Rendah Syariah Daerah Kemaman ;
7. Mahkamah Rendah Syariah Daerah Kuala Terengganu (tiga dewan bicara);
8. Mahkamah Rendah Syariah Daerah Marang ; dan
9. Mahkamah Rendah Syariah Daerah Setiu.

Setiap pengadilan yang tersebut itu dijadikan salah satu kegiatan atau bagian dalam Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Terengganu (JKSTR), disamping aktivitas Jasa Manajemen, Keuangan dan Sumber Daya Manusia, serta Unit *Sulh*. Oleh yang demikian JKSTR dipecah menjadi kegiatan atau bagian seperti berikut :<sup>32</sup>

1. Bagian Layanan Manajemen dan Sumber Daya Manusia ;
2. Mahkamah Rayuan Syariah ;

<sup>31</sup> Enakmen Pentadbiran Hal Ehwal Agama Islam 1986, (Terengganu : Percetakan Nasional Malaysia Berhad, Kuala Terengganu, 2004), h. 4.

<sup>32</sup>*Ibid*, h. 5.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Mahkamah Tinggi Syariah ;
4. Mahkamah Rendah Syariah Daerah Besut ;
5. Mahkamah Rendah Syariah Daerah Dungun ;
6. Mahkamah Rendah Syariah Daerah Hulu Terengganu ;
7. Mahkamah Rendah Syariah Daerah Kemaman ;
8. Mahkamah Rendah Syariah Daerah Kuala Terengganu ;
9. Mahkamah Rendah Syariah Daerah Marang ;
10. Mahkamah Rendah Syariah Daerah Setiu ; dan
11. Unit *Sulh*.

Enakmen Terengganu Bilangan 12 Tahun 1986 itu kemudiannya digantikan dengan Enakmen Mahkamah Syariah (Terengganu) 2001, berlaku mulai 1 Agustus 2002. Perakuan-perakuan Jawatankuasa Pemandu tersebut kemudiannya dibawa ke dalam Rapat Komite Kemajuan Hal Ehwal Agama Islam Malaysia kali Ke-15 pada 4 Oktober 1986 dan disepakati, di antaranya membuaikan natijah-natijah berikut :<sup>33</sup>

1. Lulusnya Skema Layanan Pegawai Syariah (A19.00, A11.00, A10.00 kemudian dikategorikan dalam kelas L3, L2, L1). Skema Layanan Pegawai Syariah ini berlaku mulai 1 Februari 1985. Skema ini merupakan satu skema layanan baru untuk memenuhi kebutuhan layanan Kehakiman dan Perundangan Islam ke arah meningkatkan posisi dan sistem administrasi Mahkamah-Mahkamah Syariah di seluruh negara. Pegawai yang ditunjuk ke dalam layanan Pegawai Syariah yang baru ini

---

<sup>33</sup>Government of Terengganu, *Op. Cit*, h. 432.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengujikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bertanggungjawab menjalankan tugas-tugas pengadilan dan administrasi yang berkaitan dengan urusan hukum Syar'i yang mana mereka berperan sebagai Hakim-Hakim Mahkamah Syariah, Pejabat Kejaksaan dan Pendaftar-Pendaftar Mahkamah.

2. Mulai tahun 1988, Mahkamah Syariah mula diasingkan daripada Jabatan Hal Ehwal Agama Negeri-Negeri termasuk di negeri Terengganu. Mulai tahun 1989 juga penjawat jawatan Pegawai Syariah mulai mengisi posisi di Mahkamah-Mahkamah Syariah dan kemudiannya di lembaga lainnya. Di Terengganu, pengadilan diisi dengan Pegawai Syariah mulai pada 1 November 1989.
3. Susun lapis Mahkamah Syariah mulai diperbaiki, yaitu dari dua tingkat kepada tiga tingkat, seperti berikut <sup>34</sup>:



Berdasarkan kepada Undang-undang Pentadbiran (Administrasi) Hukum Syara' 1955, Mahkamah Qadhi disusun menjadi salah satu aktiviti di bawah Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu. Kepala kepada kegiatan

---

<sup>34</sup>Ibid, h. 441.


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mahkamah ialah Qadhi Besar. Mahkamah Qadhi pula disusun dalam dua tingkat, seperti berikut <sup>35</sup>:



Mahkamah Qadhi dipimpin oleh Qadhi Daerah yang menjalankan tugas, selain dari menjadi hakim juga bertindak sebagai Pegawai Hal Ehwal Agama Daerah. Qadhi Daerah juga ditunjuk dari kalangan mereka yang bertugas di bawah Departemen Urusan Agama, yang mana kemudian tertakluk di bawah Skema Pegawai Urusan Islam. Kepala Departemen bagi Jabatan Hal Ehwal Agama adalah Pesuruhjaya Hal Ehwal Agama. Bagian Otoritas dan Penuntutan juga merupakan salah satu kegiatan Jabatan Hal Ehwal Agama dan tunduk kepada Kepala Departemen yang sama dengan Mahkamah Qadhi iaitu Pesuruhjaya Hal Ehwal Agama. Qadhi Besar biasanya diangkat dari kalangan Pegawai Kanan yang bertugas di Jabatan Hal Ehwal Agama, meskipun tidak mahir dalam administrasi peradilan Islam. Mahkamah Apil Syariah biasanya dipimpin oleh seorang ketua yang ditunjuk dari kalangan Pegawai Kanan Pemerintah yang telah pensiun, begitulah juga dengan ahli-ahli Mahkamah Apil. Orang-orang seperti pensiunan dari jawatan Pegawai Daerah lazimnya diangkat menjadi anggota Mahkamah Apil.

---

<sup>35</sup> Ibid, h. 442.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merujuk kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di Terengganu, Undang-undang Administrasi Hukum Syara' 1955

(Undang-Undang Bilangan 4 Tahun 1955) telah disetujui untuk maksud menyusun administrasi, organisasi dan hukum untuk Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Terengganu, Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu dan Mahkamah Apil Syariah, Mahkamah Qadhi Besar dan Mahkamah Qadhi. Undang-undang ini berjalan kuatkuasanya sehingga pada 30 Juli 1987. Mulai 1 Agustus 1987, undang-undang tersebut telah digantikan dengan Enakmen Administrasi Hal Ehwal Agama Islam 1986 dan Enakmen Undang-undang Pentadbiran (Administrasi) Keluarga Islam 1985.

### C. Struktur Jabatan Kehakiman Syariah Terengganu

Mahkamah Syariah Negeri Terengganu yang memiliki organisasi tersendiri dan berpisah dari organisasi Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu (JHEAT) didirikan hasil dari keputusan Rapat Komite Kemajuan Hal Ehwal Agama Islam Malaysia Kali Ke-15 yang bersidang pada 4 Oktober 1986<sup>36</sup>. Hasil pertemuan tersebut telah dibawa ke pengetahuan Yang Amat Berhormat Menteri Besar dan disepakati dilaksanakan di Negeri Terengganu. Nama Mahkamah juga telah berubah dari nama Mahkamah Qadhi kepada Mahkamah Syariah. Julukan posisi pejabat yang memimpin satu-satu Mahkamah Syariah juga diubah dari nama Qadhi atau Qadhi Besar kepada Hakim atau Hakim Mahkamah Tinggi Syariah atau Ketua Hakim Syari'e.

---

<sup>36</sup>Tuan Mohamad, (Hakim ketiga Mahkamah Syariah Kuala Terengganu), *Wawancara*, Mahkamah Syariah Terengganu.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengujikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam hubungan ini Pelaksanaan Penyusunan Struktur Organisasi dan Personalia bagi Mahkamah Syariah Negeri Terengganu adalah dengan melihat hasil dalam kertas pertemuan tersebut. Melalui persetujuan personalia Bilangan 1/1988 berdirilah Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Terengganu secara terpisah dari Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu berlaku mulai 1 Januari 1988.

Di bawah Restrukturisasi Dewan atau Departemen Agama Islam Negeri, fungsi Mahkamah Syariah telah dipisahkan dari Departemen Agama Islam Negeri. Mahkamah Syariah adalah sebagai satu badan yang independen dan tidak dipengaruhi oleh pihak manapun, ianya memiliki kekuatan tertentu melalui amandemen hukum yang ada sehingga pengadilan-pengadilan ini dapat mengawasi dan melaksanakan layanan pengadilan menurut hukum Syara' secara adil, efisien dan sistematis. Berdasarkan Enakmen Administrasi Hal Ehwal Agama Islam, (Terengganu) 1986, Mahkamah Syariah didirikan dalam tiga tingkat yaitu :

1. Mahkamah Rayuan Syariah
2. Mahkamah-Mahkamah Tinggi Syariah
3. Mahkamah-Mahkamah Rendah Syariah Daerah-Daerah.

Mahkamah Rayuan Syariah dipimpin oleh Ketua Hakim Syari'e. Mahkamah Tinggi Syariah dipimpin oleh seorang Hakim Mahkamah Tinggi Syariah. Setiap Mahkamah Rendah Syariah Daerah dipimpin oleh seorang Hakim Mahkamah Rendah Syariah. Tiga tingkat pengadilan ini diwujudkan melalui sebuah departemen yang bernama Jabatan Kehakiman Syariah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terengganu di bawah Kepala Bekalan B 027 Negeri Terengganu<sup>37</sup>. Petugas Pengawal bagi Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Terengganu sekarang adalah Hakim Mahkamah Tinggi Syariah. Tingkat-tingkat pengadilan itu dijadikan kegiatan dalam jabatan. Tiga tingkat Mahkamah Syariah ini atau kegiatan Jabatan Kehakiman Syariah pada umumnya memiliki dua bagian utama yaitu :

1. Bahagian Administrasi
2. Bahagian Mahkamah / Perundangan (Pengadilan / Hukum)

#### **D. Misi, Visi, Objektif Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Terengganu**

Adapun misi Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Terengganu adalah :

*“Melaksanakan pembicaraan, manajemen pengadilan dan layanan dukungan secara profesional, efisien dan sistematis berbasis hukum Syara’ dan undang-undang”.*

Visi Jabatan Kehakiman Syariah adalah :

*“Menjadi Lembaga Kehakiman Syariah Yang Berwibawa”<sup>38</sup>.*

Adapun objektif Mahkamah Syariah Negeri Terengganu adalah :

1. Menyelenggarakan penanganan kasus-kasus Syariah dengan adil, teratur dan efisien berbasis undang-undang dan konstitusi sesuai dengan hukum Syara’.
2. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petugas dan staf dari aspek hukum dan manajemen.

<sup>37</sup> Tuan Mohamad, *Wawancara* tanggal 3 juni 2015.

<sup>38</sup> Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Terengganu, *Pengenalan Ringkas Jabatan Kehakiman Negeri Terengganu*, (Terengganu : Kuala Terengganu, 1992), h. 2.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak mengujikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
3. Menyediakan dan meningkatkan penggunaan teknologi komunikasi dan informasi (ICT) dalam administrasi.
4. Menyediakan dan meningkatkan fasilitas dan insfratruktur yang terbaik dan memadai<sup>39</sup>.

Fungsi Jabatan Kehakiman Negeri Terengganu adalah<sup>40</sup> :

1. Menerima, mendengar dan memutuskan kasus-kasus yang dibawa ke Mahkamah Syariah dengan adil sesuai hukum Syara' dan ketentuan hukum.
2. Menguatkuasa dan melaksanakan sistem peradilan Islam yang teratur dan efisien.
3. Mengurus kasus-kasus banding syariah secara sistematis dan efektif.
4. Mengelola permohonan pembagian warisan.
5. Mengembangkan sumber daya manusia yang terlatih dan memadai.
6. Memberikan jasa konsultan, pertemuan dan perdamaian.

Begitu juga dengan tujuan dan peran Jabatan Kehakiman adalah<sup>41</sup> :

1. Mempertahankan hukum Islam yang diperuntukkan bagi pengadilan ini untuk menjamin setiap Muslim patuh dan tidak melanggar perintah Allah S.W.T berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2. Menjalankan pemerintahan agama Islam berlandaskan Al-Qur'an dan As-Sunnah untuk menjamin kesejahteraan orang Islam.
3. Melahirkan keluarga Islam yang berpegang teguh pada ajaran Islam serta mengawasi mereka agar menjalani kehidupan sesuai syariat Islam.

<sup>39</sup>Ibid, h. 6.

<sup>40</sup>Ibid, h. 10.

<sup>41</sup>Ibid, h. 13.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak mengujikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

4. Menyelamatkan umat Islam dari perpecahan dan keruntuhan rumah tangga.
5. Tempat rujukan untuk mendapatkan saran serta menyelesaikan masalah rumah tangga.
6. Memberikan bimbingan dan nasihat konseling kepada pasangan yang ingin menikah agar dapat membangun rumah tangga yang bahagia sebagaimana tuntutan agama.
7. Tempat mengajukan banding dari pihak istri untuk mendapatkan nafkah dari suaminya yang sudah bercerai.
8. Tempat menyelesaikan masalah keluarga seperti nikah, perceraian, talak, *fasakh* dan sebagainya.
9. Menyelesaikan masalah sosial dalam masyarakat seperti judi, minum arak, riba, khawatir dan lain-lain hal mungkar.
10. Membantu serta menyelesaikan pembagian warisan dan hal-hal terkait seperti wasiat.
11. Juga bertugas sebagai penasihat jika diminta oleh pemerintah.
12. Badan yang ditunjuk oleh pemerintah yang bertanggungjawab memberikan penjelasan terkait dengan keagamaan, kekeluargaan dan selalu berdakwah sepanjang masa.
13. Menerapkan nilai-nilai Islam agar orang Islam mengadopsi sistem dan cara hidup Islam secara menyeluruh dalam kehidupan mereka.